



STANDAR PELAYANAN

Tindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan

PRODUK PELAYANAN

Pelayanan Penanganan Potensi Tindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan

PERSYARATAN

1. Hasil Laporan Pengaduan yang masuk baik melalui laporan langsung maupun media massa
2. Hasil pemeriksaan pejabat karantina/PPNS dilapangan

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pejabat Karantina/PPNS menerima laporan atau memeriksa laporan pengaduan yang masuk dan/atau hasil pemeriksaan di lapangan terhadap pengguna jasa maupun masyarakat di wilayah kerja
2. Melakukan identifikasi tindakan pelanggaran kekarantinaan yang ditemukan
3. Melakukan penyelidikan tindakan pelanggaran kekarantinaan yang ditemukan. Dalam melakukan penyelidikan, Pejabat Karantina/PPNS kekarantinaan kesehatan berkolaborasi dan bekerja sama dengan penyidik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Karantina/PPNS melaksanakan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan
5. Pejabat Karantina/PPNS berkoordinasi dengan pejabat struktural dalam Menyiapkan sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran kekarantinaan kesehatan

JANGKA WAKTU

2 x 24 Jam

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

PENGADUAN LAYANAN

Telp. 0451-8202922 / WA : 082195804165

Email : lapor.kkppalu@gmail.com

Website : <http://kkp-palu.com>

Instagram : https://www.instagram.com/balaikarkes_palu

Facebook : <https://www.facebook.com/kospel.palu>

Palu, 2 Januari 2024

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Palu



dr. Gotra Saputra, M.Kes

NIP. 197602292005011001

